



PENETAPAN

No. 93 /Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

MONA SANDI DEWI SIREGAR, NIK 1221024404020003 Lahir Gunung Manaon, tanggal 4 April 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Gunung Manaon Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON:

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah MONA SANDI DEWI SIREGAR lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04- 04- 2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020.
- Bahwa Nama Pemohon Terdapat Kesalahan Penulisan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1221023110080006 tertulis MONALISA SIR dan Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1405201236212 tertulis MONALISA SIR.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon Terdapat Kesalahan Penulisan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1221023110080006 tertulis MONALISA SIR dan Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1405201236212 tertulis MONALISA SIR **diubah sesuai dengan yang sebenarnya** MONA SANDI DEWI SIREGAR lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04- 04- 2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan MONALISA SIR lahir Gunung Manaon tanggal 04- 04- 2002 dengan MONA SANDI DEWI SIREGAR lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04- 04- 2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Nama Pemohon Terdapat Kesalahan Penulisan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1221023110080006 tertulis MONALISA SIR dan Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1405201236212 tertulis MONALISA SIR **diubah sesuai dengan yang sebenarnya MONA SANDI DEWI SIREGAR** lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04- 04- 2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020.

4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/03/KD/2022 tertanggal 3 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Gunung Manaon Kecamatan Barumon Tengah, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 979/27/XII/2022, Antara Amaran Siregar dan Timewa Harahap yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1221023110080006 atas nama Kepala Keluarga Amaran Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1405201236212 atas nama MONALISA SIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 30 Mei 2021 selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Orang yang sama antara Mona Sandi Dewi Siregar dan Monalisa Sir, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MONA SANDI DEWI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh MA Negeri 2 Padang Lawas, tertanggal 2 Mei 2020, selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama MONA SANDI DEWI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 5 Desember 2022 selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-5 yang merupakan Fotocopy daripada Fotocopy namun telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **SAKSI RUMONTAN SIREGAR**, Lahir di Aek Haruya, Tanggal 7 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah Pemohon menjadi terhalang dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini dalam Kartu Tanda Penduduk, sehingga pemohon kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan;
 - Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yaitu Mona Sandi Dewi Siregar;



- Bahwa Nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon maupun Kartu Keluarga Pemohon adalah Monalisa Sir;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena salah pencatatan pada saat pendaftaran Pemohon di Sekolah Dasar, dan kemudian Izajah Pemohon yang terbit atas nama Mona Sandi Dewi Siregar sehingga kemudian nama Pemohon yang dipakai adalah nama Pemohon yang tercatat di dalam Izajah Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Amran Siregar dan Ibu Pemohon adalah Timewa Harahap;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 10 (sepuluh) orang namun 3 (tiga) orang saudara Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat ini Ayah Pemohon masih hidup, namun Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon belum bekerja;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI LENA SARI HARAHAP, Lahir di Gunung Manaon tanggal 06 Agustus 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tercantum pada Izajah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah Pemohon menjadi terhalang dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam



hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk, sehingga pemohon kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yaitu Mona Sandi Dewi Siregar;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon maupun Kartu Keluarga Pemohon adalah Monalisa Sir;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena salah pencatatan pada saat pendaftaran Pemohon di Sekolah Dasar, dan kemudian Ijazah Pemohon yang terbit atas nama Mona Sandi Dewi Siregar sehingga kemudian nama Pemohon yang dipakai adalah nama Pemohon yang tercatat di dalam Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Amran Siregar dan Ibu Pemohon adalah Timewa Harahap;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 10 (sepuluh) orang namun 3 (tiga) orang saudara Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat ini Ayah Pemohon masih hidup, namun Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon belum bekerja;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* serta mendengarkan penyampaian pemohon di muka sidang maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk :



1. Melakukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang tercatat dan tertulis Sebagai Monalisa Sir Lahir Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002 diubah sesuai dengan yang sebenarnya Mona Sandi Dewi Siregar lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Berdomisili pada Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa merupakan anak dari Amaran Siregar dan Timewa Harahap, yang menikah pada tanggal 7 September 1980;
- Bahwa Pemohon lahir di Gunung Manaon pada tanggal 4 April 2002;
- Bahwa nama Pemohon pada awalnya bernama Monalisa Siregar, namun pada saat memasuki sekolah dasar. Nama pemohon dalam Ijazah tercatat sebagai Mona Sandi Dewi Siregar sehingga kemudian nama Pemohon yang dipakai adalah nama Pemohon yang tercatat di dalam Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, dan juga untuk pengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yaitu Mona Sandi Dewi Siregar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun Mempunyai Hutang di Bank;

Menimbang bahwa atas pokok permohonan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumun Tengah,



Kabupaten Padang Lawas, yang daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan Kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana pada kedua dokumen kependudukan tersebut Pemohon tercatat sebagai seseorang yang bernama Monalisa Sir Lahir Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002, dimana agar diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya yaitu diubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi Mona Sandi Dewi Siregar lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mencermati permohonan Pemohon, maka Permohonan permohonan terkait dengan perubahan nama tersebut termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa mengenai



perubahan nama pada akta kelahiran kartu keluarga sebagaimana terurai dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan pada persidangan, didapatkan fakta bahwa pemohon merupakan merupakan anak dari Amaran Siregar dan Timewa Harahap, yang menikah pada tanggal 7 September 1980, dimana Pemohon di Gunung Manaon pada tanggal 4 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan, yang masing-masing merupakan Kakak Kandung dan Tetangga Pemohon, didapatkan fakta nama Pemohon pada awalnya bernama Monalisa Siregar, namun pada saat memasuki sekolah dasar. Nama pemohon dalam Ijazah tercatat sebagai Mona Sandi Dewi Siregar, sehingga kemudian oleh Pemohon nama yang dipakai adalah nama Pemohon yang tercatat di dalam Ijazah Pemohon. Sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon tersebut dengan tujuan dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dan juga untuk pengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini dalam Kartu Tanda Penduduk, dimana akibat perbedaan pencatatan nama tersebut, Pemohon menjadi terhalang dalam pengurusan administrasi kependudukan dalam hal ini dalam Kartu Tanda Penduduk, sehingga pemohon kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3, P-4 dan P-6 diketahui bahwa benar terjadi perbedaan Nama Pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dicatatkan bahwa nama Pemohon adalah Monalisa Sir yang lahir di Gunung Manaon pada tanggal 4 April 2002, sementara pada bukti bertanda P-6 tercatat bahwa nama Pemohon adalah Mona Sandi Dewi Siregar yang lahir pada Gunung Manaon tanggal 4 April 2002;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya Bahwa Pemohon MONALISA SIR lahir Gunung Manaon tanggal 04 April 2002 dengan MONA SANDI DEWI SIREGAR lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim memperhatikan Dalil Permohonan beserta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon. Maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Perubahan Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari MONALISA SIR lahir Gunung Manaon tanggal 04 April 2002 dengan MONA SANDI DEWI SIREGAR lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04 April 2002 adalah orang yang sama adalah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa data mengenai identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1221023110080006 dan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1405201236212 tersebut telah menerangkan keterangan yang salah mengenai Nama Pemohon, sehingga patutlah diubah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perubahan nama pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka Hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Monalisa Sir lahir Gunung Manaon tanggal 04- 04- 2002 dengan Mona Sandi Dewi Siregar lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04-04-2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan Perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1221023110080006 tertulis MONALISA SIR dan Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1405201236212 tertulis MONALISA SIR **diubah sesuai dengan yang sebenarnya MONA SANDI DEWI SIREGAR** lahir di Gunung Manaon pada tanggal 04- 04- 2002 Sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA-13 021010773 di Keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 02 Mei 2020.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------|--------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| Sumpah | Rp 20.000,- |
| Materei | Rp 10.000,- |
| Redaksi | Rp 10.000,- |
| PNBP Akta | Rp 10.000 |
| Berkas | Rp 50.000, + |
| Jumlah | Rp 130.000,- |